



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi proses promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, perlu mengatur Mekanisme Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dan antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Ilir.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi jabatan minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
9. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang PNS dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut dinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
10. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah JPT Pratama pada Pemerintah Kabupaten.
13. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintah Kabupaten.
14. Pengisian JPT Pratama secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
15. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA adalah jabatan administrasi setara eselon III.
16. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Struktural setara Jabatan Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan



- oleh pejabat pelaksana.
17. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 19. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
 21. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.
 22. Mutasi adalah proses pindah instansi PNS antar instansi Pemerintah maupun antar Satuan Kerja baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal.
 23. Analisis Kebutuhan merupakan bentuk kebutuhan pegawai yang didasarkan pada analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.
 24. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu daftar yang memuat hasil kerja yang dicapai seorang PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat Penilai.
 25. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
 26. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi seluruh proses promosi dan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten mulai dari persyaratan, prosedur, dan berbagai ketentuan lain yang mengatur mekanisme promosi dan mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.



BAB III MEKANISME PROMOSI

Bagian Kesatu Promosi

Pasal 3

- (1) Promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF Keterampilan, JF Ahli Pertama, dan JF Ahli Muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.
- (4) PNS yang menduduki jabatan administrator dan JF Ahli Madya dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang menduduki JF Ahli Utama dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian dapat menerima pertimbangan dari Tim Baperjakat dalam pelaksanaan promosi JA dan/atau JF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tim Penilai Kinerja melakukan penilaian kinerja dan kompetensi PNS yang dipromosikan berdasarkan pertimbangan objektif antara kinerja, kualifikasi dan kompetensi.
- (8) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Baperjakat.

Bagian Kedua Pola Promosi Vertikal dan Diagonal

Pasal 4

- (1) Promosi Vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi terdiri atas:
 - a. promosi di dalam Satuan Kerja Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. promosi antar Satuan Kerja Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi antar kelompok JF, JA atau JPT.



Bagian Ketiga
Persyaratan Promosi

Pasal 5

Syarat-syarat yang diperlukan untuk promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yaitu:

- (1) Persyaratan untuk diangkat dalam JPT Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator setara eselon III.a dan III.b sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas setara eselon IV.a paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki untuk JA setara eselon III.a;
 - e. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas setara eselon IV.a dan IV.b paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki untuk JA setara eselon III.b;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi tim Baperjakat;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. memiliki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk JA setara eselon III.a; dan
 - j. memiliki pangkat paling rendah Penata golongan Ruang III.c untuk JA setara eselon III.b.
- (3) persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pengawas sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 - c. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi Tim Baperjakat;
 - f. sehat jasmani dan rohani.
 - g. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b untuk Jabatan

- Pengawas setara eselon IV.a; dan
- h. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a untuk Jabatan Pengawas setara eselon IV.b.
- (4) bagi PNS yang berasal dari Jabatan Fungsional untuk dapat dipromosikan menjadi JPT atau JA atau Jabatan Pengawas harus diberhentikan dari JF.

Bagian Keempat Prosedur Promosi

Pasal 6

Promosi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengisian JA ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja/Tim Baperjakat dan/atau permohonan dari Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
- b. pengisian Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Baperjakat dan/atau persetujuan dari Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator Perangkat Daerah yang bersangkutan bila yang dipromosikan berasal dari Perangkat Daerah lain.

Bagian Kelima

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji

Pasal 7

- (1) Setiap PNS yang diangkat ke dalam JPT Pratama, JA dan Jabatan Pengawas wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MUTASI

Bagian Kesatu Ketentuan Mutasi

Pasal 8

Ketentuan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yaitu:

- a. PNS pada lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat dilakukan mutasi berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- b. PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. kebutuhan pegawai tiap jabatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil analisis kebutuhan;

- d. mutasi dapat dilakukan karena kepentingan organisasi atau permohonan PNS atas persetujuan dari pimpinan; dan
- e. mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Bagian Kedua
Jenis Mutasi

Pasal 9

Jenis Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari:

- a. mutasi antar Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten;
- b. mutasi PNS keluar dari Pemerintah Kabupaten ke instansi Pusat/Daerah lainnya; dan
- c. mutasi PNS masuk ke Pemerintah Kabupaten dari instansi Pusat/instansi Daerah lainnya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Mutasi

Pasal 10

- (1) Usul Persetujuan Mutasi antar Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS aktif;
 - b. memiliki masa tugas pada Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. persyaratan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdikan 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Calon PNS;
 - d. tidak sedang menjalani proses pemeriksaan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. surat permohonan pindah dari PNS yang ditujukan kepada Bupati yang ditulis tangan dan bermaterai Rp10.000,-;
 - f. surat rekomendasi melepas dari Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis asal berisi tentang pernyataan bahwa dengan pindahnya PNS tidak mengganggu/mengurangi kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - g. surat rekomendasi menerima dari Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis yang dituju yang berisi menerangkan jabatan yang akan diisi oleh PNS bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - h. surat rekomendasi beserta telaah yang berisi analisis jabatan dan kebutuhan serta beban kerja yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kepala Dinas Kesehatan, khusus untuk tenaga pendidik dan kesehatan yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis;
 - i. fotokopi keputusan pengangkatan Calon PNS;
 - j. fotokopi keputusan pengangkatan PNS; dan



- k. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir.
- (2) usul Persetujuan Mutasi PNS keluar dari Pemerintah Kabupaten ke instansi Pusat/Daerah lainnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
- a. berstatus sebagai PNS;
 - b. memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. persyaratan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdikan 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai Calon PNS;
 - d. tidak sedang dalam proses kenaikan pangkat;
 - e. surat permohonan pindah dari pemohon kepada Bupati yang ditulis tangan dan bermaterai Rp.10.000,-;
 - f. surat persetujuan pindah dari Kepala Perangkat Daerah instansi asal berisi tentang pernyataan bahwa dengan pindahnya PNS tidak mengganggu/mengurangi kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - g. analisis Jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. surat Persetujuan Menerima dari PPK Instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
 - i. fotokopi sah surat keputusan pengangkatan Calon PNS;
 - j. fotokopi sah surat keputusan pengangkatan PNS;
 - k. fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - l. fotokopi sah ijazah dan transkrip terakhir;
 - m. fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir dan bernilai baik;
 - n. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang ditandatangani oleh pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - o. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - p. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat di mana PNS tersebut berasal; dan
 - q. surat Keterangan Formasi, khusus Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan yang mutasi antar Provinsi.
- (3) Usul Persetujuan Mutasi PNS masuk ke Pemerintah Kabupaten dari instansi Pusat/instansi Daerah lainnya,

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai PNS aktif;
- b. surat permohonan pindah dari pemohon yang ditujukan kepada Bupati dan bermaterai Rp10.000,;
- c. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah tujuan yang berisi tentang pernyataan bahwa dengan menerima PNS yang bersangkutan;
- d. analisis Jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. surat persetujuan pindah dari instansi asal yang ditandatangani oleh PPK atau yang diberi kewenangan;
- f. fotokopi sah surat keputusan pengangkatan Calon PNS;
- g. fotokopi sah surat keputusan pengangkatan PNS;
- h. fotokopi sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- i. fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir;
- j. fotokopi sah ijazah terakhir;
- k. unsur penilaian Prestasi Kerja PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- l. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang ditandatangani oleh pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama, yang dibuat menurut contoh sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- n. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat; dan
- o. surat Keterangan Formasi, khusus Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan yang mutasi antar Provinsi.

Bagian Keempat Prosedur Mutasi

Pasal 11

- (1) Prosedur Mutasi antar Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten, yaitu:
 - a. pemohon mengusulkan mutasi yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dan dikelompokkan sesuai jenisnya dan mempersiapkan perencanaan mutasi;
 - b. unit kerja yang membidangi kepegawaian sub Bidang Mutasi memeriksa dan memverifikasi bahan usulan PNS sesuai Analisis Jabatan dan Analisis



Beban Kerja;

- c. berdasarkan hasil Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan persyaratan mutasi lainnya, BKPSDM menyampaikan telaah dan persetujuan mutasi kepada PPK; dan
 - d. Dalam hal Permohonan mutasi disetujui oleh PPK, BKPSDM mengajukan kepada PPK untuk memperoleh keputusan mutasi.
- (2) Prosedur Mutasi PNS keluar dari Pemerintah Kabupaten ke instansi Pusat/Daerah lainnya, adalah sebagai berikut:
- a. pemohon mengusulkan mutasi keluar yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - b. berdasarkan hasil Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan persyaratan mutasi lainnya BKPSDM menyampaikan telaah dan persetujuan mutasi kepada PPK;
 - c. persetujuan Mutasi diberikan PPK apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKPSDM melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi asal; dan
 - d. dalam hal Permohonan mutasi disetujui oleh PPK, BKPSDM mengajukan kepada PPK persetujuan rekomendasi mutasi.
- (3) Prosedur Mutasi PNS masuk ke Pemerintah Kabupaten dari instansi Pusat/instansi Daerah lainnya, adalah sebagai berikut:
- a. pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM;
 - b. berdasarkan hasil Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan persyaratan mutasi lainnya BKPSDM menyampaikan telaah dan persetujuan mutasi kepada PPK;
 - c. persetujuan Mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten diberikan PPK/Bupati apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKPSDM sub Bidang Mutasi memverifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima;
 - d. dalam hal Permohonan mutasi disetujui oleh PPK, BKPSDM mengajukan kepada PPK persetujuan rekomendasi mutasi.
 - e. apabila PPK Instansi Pusat/instansi Daerah asal lainnya menyetujui, maka PPK instansi asal memberikan persetujuan mutasi;
 - f. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK instansi penerima melalui BKPSDM menyampaikan usul mutasi yang ditujukan ke Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Pusat/Regional VII untuk mendapat pertimbangan teknis mutasi;
 - g. usul Mutasi Antar Provinsi, PPK instansi penerima melalui BKPSDM menyampaikan usul mutasi yang ditujukan ke Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Pusat melalui Gubernur Sumatera Selatan untuk mendapatkan Surat Pengantar Mutasi;
 - h. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Pusat/Kepala Kantor Regional

Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf e, Menteri Dalam Negeri dan atau Gubernur Sumatera Selatan menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya;

- i. usul Mutasi PNS masuk dari instansi Pusat disampaikan ke Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang untuk mendapatkan Keputusan mutasi;
- j. berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dalam jabatan; dan
- k. berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan/atau huruf h, maka PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 18 Februari 2023

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

MUHSIN

Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf e, Menteri Dalam Negeri dan atau Gubernur Sumatera Selatan menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya;

- i. usul Mutasi PNS masuk dari instansi Pusat disampaikan ke Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang untuk mendapatkan Keputusan mutasi;
- j. berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dalam jabatan; dan
- k. berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan/atau huruf h, maka PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3 dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 18 Februari 2023
BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTHANA, S.H., M.Si
PEMBINA TK.I /IV.b
NIP. 197502172008012001

